



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 18 November 2011M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 2011 H sebagaimana yang tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowadi bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/III/26/1999, tertanggal 5 Januari 2012;

1 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama baik di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon, namun sejak tanggal 30 April 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama;

2 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (1) #Nama anak (lahir tanggal 9 September 2012) dan (2) #Nama anak (lahir tanggal 20 November 2013) yang saat ini diasuh oleh Termohon;

3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah puas/mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon sebagai pedagang buah;

4 Bahwa pada tanggal 30 April 2017 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar selanjutnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kini telah terpisah selama ±6 (enam) bulan;

5 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak bisa merubah sifatnya;

6 Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 2 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



7 Bahwadengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag., hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 2 Januari 2017, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa kembali rukun dan membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2011;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa tidak benar, Termohon meninggalkan rumah bersama tanggal 30 April yang benar tanggal 24 April 2017.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar, yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, yang benar kalau Pemohon pulang dari daerah menjual buah, saudara Pemohon yang menghitung uangnya bukan Termohon dan hasilnya Pemohon hanya memberikan Termohon Rp 200.000,00 ribu saja dari hasil penjualan buahnya sekitar Rp 5.000.000,00 sampai Rp 10.000.000,00 dengan modalnya.
- Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah karena di usir Pemohon disebabkan anak Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon hokum di kamar mandi sehingga Pemohon memukul Termohon dan kemudian di usir oleh Pemohon.
- Bahwa tidak benar, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar, kakak Pemohon yang menghitung uang penghasilan Pemohon yang benar, Pemohon sendiri yang menghitung uang tersebut.
- Bahwa tidak benar Pemohon memberikan Rp 200.000,00, yang benar, Pemohon berikan Rp 500.000,00 atau Rp 700.000,00 setiap Pemohon kembali dari menjual.
- Bahwa tidak benar, Pemohon mengusir Termohon. Yang benar, termohon sendiri yang ambil bajunya, kemudian pergi sampai sekarang
- Bahwa benar, anak Pemohon dan Termohon di hukum awalnya di kamar, kemudian dipindahkan ke kamar mandi oleh Termohon.
- Bahwa benar, tidak ada keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sendiri yang mengatakan tidak usah diperbaiki, karena Termohon bersedia diceraikan.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/III/26/1999, tertanggal 5 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda PK.;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, #Nama saksi, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dan ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak pernah cukup.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, #Nama saksi , umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak pernah cukup.



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan melihat Termohon menangis karena Pemohon marah anaknya di kunci di kamar mandi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) terhadap Pemohon, oleh sebab itu identitas dan status dalam konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas Termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, hal-hal yang telah tertuang dalam konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (rekonvensi) ini;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat sebagai berikut:
 - Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak (lahir tanggal 9 September 2012) dan (2) #Nama anak (lahir tanggal 20 November 2013) jatuh kepada Penggugat;
 - Nafkah anak, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

Hal. 7 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara rekonvensi dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak (lahir tanggal 9 September 2012) dan (2) #Nama anak (lahir tanggal 20 November 2013) jatuh kepada Penggugat
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi untuk biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Penggugat menerima biaya pemeliharaan anak sesuai kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat dan Tergugat agar dapat mengajukan bukti-bukti, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, demikian juga dengan tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta jawaban dalam rekonvensinya, sedangkan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan pula kesimpulannya secara lisan

Hal. 8 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya, serta kedua pihak berperkara memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan

Hal. 9 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena karena Termohon tidak pernah puas/mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon sebagai pedagang buah dan pada tanggal 30 April 2017 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar selanjutnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kini telah terpisah selama ± 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagaimana dasar berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/02/III/2010, tertanggal 4 Maret 2010;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Palu selama 6 bulan kemudian Pemohon pindah ke Manado dan Termohon di Jawa selama 1 tahun kemudian kembali tinggal bersama di Palu selama 2 tahun kemudian pindah ke gowa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nafiriskiya Yoglafira, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sulit untuk berkomunikasi sehingga jika ada masalah tidak pernah ada solusinya

Hal. 10 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



akhirnya timbul ketidaknyamanan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan bathin kedua belah pihak;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang benar sejak tahun 2014 sudah muncul masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 11 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil yang diakui Termohon maupun yang dibantah, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda PK dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda PK1 berupa photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/III/26/1999, tertanggal 5 Januari 2012, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 November 2011, dengan demikian bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti PK tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang didapat Pemohon sebagai pedagang buah, Termohon membantah bahwa tidak benar, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, akan tetapi kalau Pemohon pulang dari daerah menjual buah, saudaranya yang menghitung uangnya, bukan Termohon dan hasilnya Pemohon hanya berikan kepada Termohon Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, dari penghasilannya yang berjumlah Rp 5.000.000,00 sampai Rp 10.000.000,00 dengan modalnya, yang selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dengan demikian majelis hakim menilai dalil permohonan pemohon mengenai perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang didapat Pemohon sebagai pedagang buah patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena pada saat itu Pemohon dan termohon kembali bertengkar, kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan disebabkan Pemohon marah karena anaknya di kunci pintu dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menghukum anaknya dengan menguncinya di kamar mandi. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai bersesuaian satu sama lain, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang ini;

Hal. 13 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil bantahan Termohon, yang selanjutnya kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun ternyata Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, maka dalil bantahan Termohon tersebut patut dikesampingkan, karena itu Pemohon patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada upaya-upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah patut diduga bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antar Pemohon dan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang didapat dari menjual buah.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

Hal. 14 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang telah berlangsung sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari perselisihan tersebut yakni antara

Hal. 15 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya kurang lebih 6 bulan meskipun tidak ada usaha dari keluarga untuk merukuknkan Pemohon dan Termohon namun usaha dari majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam

Hal. 16 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk

Hal. 17 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada petitum poin 3 agar salinan putusan/penetapan ikrar talak disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat putusan ini, sehingga tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu pula majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar menyelesaikan tuntutan penggugat secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil, dimana tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat ;

Hal. 18 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat pada pokoknya bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam usahanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat dan tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh tergugat mengenai pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat, dan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka pengakuan tergugat tersebut secara formil dan materil dinilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak diperlukan bukti-bukti dan oleh karena itu pula patut dinilai sebagai fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, bahwa hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih menegdepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, disamping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang

Hal. 19 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya an kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain dipersidangan dimana perilaku buruk Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjadi aspek penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengindikasikan pula bahwa berkenaan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, sehingga Tergugat patut dinilai tidak layak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat, Karena itu mempertimbangkan aspek demi kepentingan terbaik bagi si anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih di bawah umur untuk tumbuh kembangnya dimasa sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut mampu untuk memilih apakah akan tinggal dengan ayahnya atau ibunya, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian, Penggugat perlu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak , lahir tanggal 9 September 2012, dan #Nama anak , lahir tanggal 20 November 2013, dengan ketentuan bahwa dengan telah

Hal. 20 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



ditetapkan hak asuh hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan, pemeliharaan Penggugat, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada anaknya sebagai hak-hak anak tersebut harus terpenuhi yakni hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat yang di jamin oleh Undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1 dan 2) Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat untuk memelihara, mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan nafkah/biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *bis* Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Hal. 21 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak , lahir tanggal 9 September 2012, dan #Nama anak , lahir tanggal 20 November 2013, tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00

Hal. 22 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



(satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

Hal. 23 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak penggugat dan tergugat bernama #Nama anak, lahir tanggal 9 September 2012, dan #Nama anak, lahir tanggal 20 November 2013, berada dalam pemeliharaan penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah/pemeliharaan anak penggugat dan tergugat bernama #Nama anak, lahir tanggal 9 September 2012, dan #Nama anak, lahir tanggal 20 November 2013, minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 H. oleh: **Maryam Fadhilah Hamdan,**

Hal. 24 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., sebagai ketua majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Hasbiyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Uten Tahir, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 315.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 406.000.00,- |

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Put. Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)